

PENYALAHGUNAAN CADAR DI MASA KINI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Refi Nur Alifah¹, Mugiyono², Sulaiman Muhammad Nur³

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat e-mail : (Refinuralifah03@gmail.com), Alamat e-mail :

(mugiyono_uin@radenfatah.ac.id), Alamat e-mail :

(sulaimanmohammadnur_uin@radenfatah.ac.id)

ABSTRACT

This research examines the misuse of the niqab in contemporary times from the perspective of hadith, focusing on crosshijabers and theft. The misuse of the niqab discussed in this study refers to crosshijabers and theft. Crosshijaber is a term used to describe a group of men who wear women's clothing such as hijabs (headscarves), dresses, and even niqabs. The second form of misuse of the niqab is theft. Theft in this context refers to stealing while wearing a niqab. This misuse of the niqab has occurred in religious gatherings in mosques and in shops, where several cases of theft have been reported. This research uses a library research method. The type of data used in this study is qualitative data. The data analysis method in this research involves collecting objects or sources relevant to the research topic being studied. The findings of this research provide another perspective on the problems and impacts of wearing the niqab. The phenomena of crosshijabers and theft involving the use of the niqab have become widespread, especially on social media. These cases generally occur among people who do not understand the proper ethics of wearing a niqab, as they assume that it is merely a face covering. Among the many problems related to the misuse of the niqab, there is also the widespread issue of tabarruj on social media, where individuals wear the niqab but still display themselves in ways contrary to modesty. However, this study does not focus on that issue. Instead, the researcher aims to examine more deeply the problems of the niqab related to crosshijabers and theft.

Keywords: Good Governance, Child-Friendly City, Public Policy, Child Protection, Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti penyalahgunaan cadar masa kini dalam perspektif hadis crosshijaber dan mencuri. Penyalahgunaan cadar dalam pembahasan ini adalah crosshijaber dan mencuri. Crosshijaber adalah istilah untuk menggambarkan sekelompok laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan yaitu hijab alias kerudung penutup kepala, dress, hingga cadar. Penyalahgunaan cadar kedua adalah mencuri, maksud mencuri disini yaitu mencuri menggunakan cadar,

penyalahgunaan cadar ini terjadi di majelis - majelis di masjid dan ditoko-toko juga beberapa kali ditemukan pencurian. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (library reseach) penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan yaitu menggunakan jenis data kualitatif, metode Analisis data penelitian ini adalah mengumpulkan objek dari penelitian yang akan diteliti. Temuan penelitian ini memberikan sisi lain dari masalah dan dampak dari menggunakan cadar, crosshijaber dan mencuri dalam penggunaan cadar dalam sosial media sangatlah marak pada umumnya terjadi dikalangan orang yang tidak tau adab cadar, mereka hanya mengira itu hanyalah penutup muka saja. Penyalahgunaan cadar dari sekian banyak problematika yang terjadi maraknya juga tabarruj di media sosial yang menggunakan cadar tapi peneliti tidak meneliti masalah tersebut. Peneliti ingin mendalami problematika cadar dalam crosshijaber dan mencuri.

Kata kunci: Crosshijaber, Mencuri, Penyalahgunaan Cadar, Sosial Media.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghormati wanita, salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan Islam terhadap wanita adalah disyariatkannya perintah untuk menutup aurat bagi wanita yang batasnya berbeda dengan laki-laki.¹ Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus.² Dalam agama Islam Jilbab merupakan kewajiban bagi seorang muslim perempuan untuk menutup aurat. Jilbab dapat menjadi tolak ukur tingkat religiusitas kaum hawa. Tetapi pada perkembangannya, Jilbab memiliki ideologi modernisasi yang

tersembunyi, Pertama, jilbab sebagai trend fashion. Jika seringkali digunakan pada moment-moment tertentu seperti pernikahan, pengajian, arisan, dll. Kedua, jilbab ditawarkan dari mulai peragaan busana muslim sampai butik khusus jilbab di mall. Ketiga, jilbab sebagai personal symbol, jilbab dapat menunjukkan kelas sosial tertentu.³

Ada pula yang dinamakan penutup wajah yaitu, cadar. Cadar merupakan salah satu bentuk alat penutup (pakaian) perempuan muslim yang menutupi seluruh tubuh hingga menyisakan mata, cadar dalam versi Arab disebut dengan *Niqab*. Sejarah kemunculan cadar tidak terlepas dari

¹ Syarifah Alawiyah dkk., "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 219.

² Henderi Kusmidi, "KONSEP BATASAN AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 98.

³ Atik Catur Budiati, "Jilbab: gaya hidup baru kaum hawa," *The Sociology of Islam* 1, no. 1 (2011): 59, <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/jsi/article/view/9>.

budaya Arab jauh sebelum Islam datang. Menurut Murtadha Muthahiri sejarah cadar lebih dekat dengan budaya Iran yang berasal dari suku Sassan, menurutnya penetapan cadar di Sassan lebih keras dibandingkan dengan yang diterapkan oleh Islam.

Terdapat dua istilah yang sering digunakan sebagai untuk menunjukkan kata cadar, yaitu niqab dan *burqu'*. Dalam *kamus Munjid at Tulab* niqab berasal dari kata *naqoba*, *yanqobu*, *niqaban* yang berarti kain penutup wajah wanita, yang melewati hidung. Dalam istilah lain disebut juga sebagai *burqu*, berasal dari kata *barqa'a*, *yubarqi'u*, *barqo'atan*, yang berarti sesuatu yang sering digunakan wanita untuk menutup wajah. Kemudian dalam kamus *Albustan Mu'jam Lughawi Muthawwil*, istilah niqab sama artinya dengan pengertian sebelumnya yakni kain penutup yang dikaitkan di atas hidung hingga leher untuk menutupi wajah, dan *burqu* berarti kain yang dapat menutupi wajah.

Ada beberapa penyalahgunaan yang ditimbulkan dari cadar yaitu Pertama, *crosshijber*. Baru baru ini, ada seorang fashion stylist di Indonesia menghadiri kajian ustadz ternama. Ia menghadiri kajian dengan

menggunakan cadar, yang memicu reaksi beragama dari masyarakat. Dalam hal itu ia pun langsung meminta maaf atas kesalahannya dan berharap agar semua orang dapat memberikan do'a dan kata-kata baik. Kedua, Mencuri. Beberapa kasus pencurian dengan menggunakan cadar di tahun 2019 silam, salah satunya terjadi dengan yaitu seorang ibu rumah tangga berinisial FF (23) warga kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ia ketahuan mencuri barang di toko. Terduga pelaku sudah dua kali mencuri. Pertama, kasus pencurian berakhir damai. Sementara kasus yang kedua korban atau pemilik toko melaporkan ke polisi, dan ia telah melakukan pencurian dua kali dengan menggunakan cadar.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait pembahasan mengenai penyalahgunaan cadar, antara lain oleh Muhammad Noufal, Nurhanifah, dan Qibtiyah Khoiru Salsabilla dengan judul "*Permasalahan Cadar di Indonesia*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan

cadar di Indonesia masih cukup banyak menuai pro dan kontra dikarenakan dari sudut pandang masyarakat awam yang memang masih belum paham terkait tujuan penggunaan cadar yang sebenarnya.

Penelitian ini menerapkan metode kajian ma'anil hadis berupa teori Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bagaimana cara-cara memahami hadis dengan baik dan tepat sehingga terhindar dari kesalahpahaman bagi pembaca atau bagi seseorang yang ingin menjelaskan suatu hadis. Permasalahan utama penelitian ini adalah Penyalahgunaan cadar di masa kini dalam perspektif hadis, peneliti hanya memakai 2 teori yusuf qardhawi yaitu memahami hadis sesuai pentunjuk Al-Qur'an dan menghimpun hadis-hadis yang setema. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahan hadis penyalahgunaan cadar di masa kini dan bagaimana aturan islam dalam penggunaan cadar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hadis dari penyalahgunaan cadar dimasa kini dan untuk mengetahui bagaimana aturan Islam dalam penggunaan cadar. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran

dalam penggunaan cadar yang baik dan benar dalam aturan Islam. Penggunaan cadar dimasa kini yang marak terjadinya penyimpangan dalam penggunaan cadar Penelitian ini juga menjadi pembelajaran hadis hadis nabi untuk memahami peringatan nabi Saw yang telah di sampaikan. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat di kalangan perempuan muslimah. Secara praktis, Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang beberapa penelitian berkaitan dengan cadar dan hadis-hadis berkaitan dengan penyimpangan dalam kegunaan cadar. penelitian ini juga menjadi pembelajaran untuk penulis agar memperluas ilmu pengetahuan dan pengembangan diri.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data, analisis data dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing –masing konsep tersebut. Penelitian menerapkan metodologi Kualitatif serta memanfaatkan Library research(kepustakaan) adalah sebuah pendekatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode analisis, serta mempelajari berbagai teori yang didasarkan pada literatur yang relevan dengan pembahasan. Adapun karakteristik kuat yang melekat pada penelitian kualitatif adalah peneliti memiliki kajian yang kuat terhadap berbagai aspek sosial dalam masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan maupun dalam kelompok sosial.

C. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Cadar

Jika dilansir dari Bahasa Inggris, kata veil sering digunakan untuk menunjukkan terminologi cadar, kain penutup kepala tradisional atau penutup tubuh. Sedangkan dalam Bahasa Arab, ada beberapa kata yang biasa dikaitkan dengan istilah cadar seperti 'abayah, burqu', gina', niqab

dan sebagainya. Namun di antara beberapa kata niqab –lah yang sering dipakai sebagai padanan kata cadar dalam bahasa Indonesia. Menurut Farzaneh Milani kata cadar berasal dari bahasa Parsi yakni *chador* yang memiliki arti tenda;sesuatu yang digunakan untuk menutup. Sedangkan dalam bahasa iran, chador berarti sepotong pakaian yang membungkus tubuh wanita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Secara istilah cadar merupakan bentuk pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan dengan menyisakan mata. Ketentuan pemakaian cadar sendiri sudah dikenal di kota-kota tua seperti: Babilonia mesopotamia dan Assyria. Istilah cadar dalam masyarakat Indonesia. Dikenal dengan istilah niqab dan burqa' dalam tradisi masyarakat Arab tradisional, itu artinya tradisi berpakaian menutup wajah sudah dikenal sebagian wanita arab sejak zaman pra Islam dan termasuk salah satu model pakaian dan perhiasan seorang wanita. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan dipergunakannya kata niqab(cadar) dan burqa (kerudung) didalam sya'it jahili. Namun sebageian dari kalangan bangsa Arab jahiliyah tidak mengenal kerudung, sampai

Islam datang pertama kali membawa dan mengajarkannya.

Menurut Mazhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda (Al mar'ah asy syabnah) dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, tetapi lebih untuk menghindari fitnah. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang bercadar menggambarkan pandangan yang tegas dan konservatif tentang penutupan wajah dan tubuh wanita. Pandangan Mazhab Hanbali tentang bercadar senada dengan Mazhab Syafi'i, mereka menganggap cadar sebagai kewajiban (fard) bagi wanita muslim. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih moderat dalam hal bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan) daripada sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Pandangan empat Mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi, Tentang hukum bercadar bagi wanita Muslim, menunjukkan variasi yang signifikan dalam interpretasi hukum Islam. Meskipun semua mazhab berusaha memahami dan menerapkan ajaran Islam, pendekatan mereka terhadap masalah bercadar bervariasi, baik

dalam hal kewajiban, tafsir teks-teks hukum, dan konteks budaya.

Pada dasarnya cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab, dan kajian terkait jilbab tidak lepas dari pembahasan aktivitas menutup aurat. Penggunaan cadar pun menjadi hal yang harus diperhatikan. Cadar bisa digunakan secara bersamaan dengan jilbab sebagai penutup wajah, menyisakan penampakan kedua mata saja, bahkan telapak tangan pun harus ditutupi pula. Perempuan pemeluk Islam menggunakan cadar sebagai simbol keislamannya sebagai gaya busana syar'i. Meski demikian, cadar kerap dikaitkan dengan stigma negatif. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa perempuan yang bercadar adalah orang yang memiliki pandangan fundamentalis atau bahkan teroris.

Perempuan dalam Islam sangat diatur sedemikian rupa dalam hal berpakaian, karena menurut Islam seluruh tubuh perempuan merupakan aurat. Stigma inilah yang memunculkan jenis-jenis pakaian pada perempuan muslim menutupi aurat mereka salah satunya adalah cadar. Di Indonesia baru-baru ini cadar mulai membudaya. Sedangkan cadar merupakan bentuk lain dari

jilbab yang mempunyai fungsi sama. Hanya saja cadar cakupannya lebih luas yaitu menutup semua tubuh wanita kecuali mata. Pada dasarnya cadar adalah identitas perempuan muslim. Cadar merupakan bentuk lain daripada jilbab atau pengembangannya.

Setelah kedatangan Islam, tradisi cadar masyarakat tidak dihilangkan begitu saja, melainkan Islam membiarkannya menjadi tradisi masyarakat. Perempuan bercadar memiliki keyakinan menggunakan cadar menambahkan atribut baru dalam diri yang harus diimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari yaitu ketakwaan. Bagi perempuan bercadar, nafsu yang mendasari keinginan untuk menjalin hubungan laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan itulah yang pertama kali dibatasi. Fakta sejarah membuktikan bahwa perempuan yang menggunakan cadar di beberapa wilayah Arab pun karena alasan yang bersifat sosial-kebudayaan bukan teolog-keagamaan, yakni untuk merawat "tradisi dan budaya" yang sudah turun-temurun diwariskan oleh para leluhur mereka, yaitu masyarakat Arab Baduin yang tergolong "pastoral

nomad"(nomadic pastoralists) dalam pola hidupnya, yakni hidup berpindah-pindah bersama keluarga dari satu tempat ke tempat lainnya untuk penghidupan dan sumber-sumber ekonomi.

Cadar bukan hanya sebagai penutup wajah ada beberapa fungsi yaitu, sebagai penjaga fitnah, menjaga maru'ah sebagai wanita muslim, dan sebagai penutup wajah. Banyak yang dipelajari tentang cadar tentang pengertian cadar, sejarah cadar, hukum dan bentuk cadar serta kegunaan cadar.

Penyalahgunaan Cadar Masa Kini

1. Crosshijaber

Crosshijaber merupakan sebuah grup berisi penyimpangan para laki-laki yang mengenakan hijab dan pakaian wanita. Crosshijaber dalam istilah medis dikenal sebagai transvestitisme, yaitu keinginan para pria mengenakan busana yang berlawanan dari gender nya. Awalnya kepribadian ini muncul dari seseorang yang merasa tidak nyaman dengan identitasnya sendiri atau dapat juga dari tekanan mental yang terjadi pada masa lampau. Fenomena cross hijab tersebut memang ramai diperbincangkan publik pada tahun

2019 dan mulai meredup pada awal tahun 2020. Namun ternyata sampai saat ini kegiatan tersebut semakin menyebar di berbagai kegiatan sosial bahkan ada beberapa dari mereka yang diundang untuk memeriahkan berbagai acara pernikahan atau syukuran hingga acara pernikahan yang berujung pada konten waria.

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyimpangan crosshijaber yaitu parapbilia. Parapbilia berasal dari bahasa Yunani, para yang berarti "lebib, dan pbilia yaitu "teman" atau "bersenang senang". Sedangkan secara istilah, parapbilia yaitu adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Berdasarkan pandangan Ilmu kedokteran, perilaku crosshijaber adalah termasuk kedalam kelamin seksual dengan istilah Transvestisisme, yaitu kegemaran seorang lelaki yang mengenakan busana perempuan. Secara bahasa transvestisisme, berasal dari kata transvesti yaitu sebuah peran seorang wanita yang dilakukan atau dimainkan oleh laki-laki atau sebaliknya dengan menggunakan pakaian yang aneh-

aneh sehingga mengundang tawa penonton.

Pengertian crosshijaber yaitu laki-laki yang gemar mengenakan busana perempuan yang lengkap dengan aksesoris seperti, hijab, gamis dan cadar. Crosshijaber merupakan sebuah evolusi dari crossdesser yang sudah ada sejak zaman dahulu pada saat pentas seni, seperti drama yang menuntut seorang laki-laki mengenakan busana perempuan pada peran tertentu. Namun seiring dengan perkembangannya, berbagai model busana semakin bervariasi dan crosshijaber ini merupakan kolaborasi yang baru antara busana perempuan dan hijab.

Namun, terdapat fenomena baru yang menggemparkan berbagai elemen masyarakat ketika banyak laki-laki diberbagai daerah melakukan aktifitas diruang ibadah perempuan khususnya masjid dengan mengenakan hijab bahkan cadar agar tidak diketahui oleh orang lain yang selanjutnya disebut crosshijab. crosshijab sendiri mulai merebak di Indonesia dari mulai tahun 2010an dan mulai dibahas di masyarakat umum pada akhir tahun 2019an ketika beberapa pelaku cross hijab terkuak di beberapa masjid. Apalagi ditemukan

bukti bahwa mereka melakukan beberapa tindak pidana seperti pencurian atau tindakan pelecehan seksual secara simbolis yaitu vouyerisme (mengintip dan melakukan perekaman terhadap perempuan yang sedang berganti pakaian). Baru baru ini juga, ada seorang fashion stylist laki-laki di Indonesia menghadiri kajian ustadz ternama. Ia menghadiri kajian dengan menggunakan cadar, yang memicu reaksi beragama dari masyarakat. Dalam hal itu ia pun langsung meminta maaf atas kesalahannya dan berharap agar semua orang dapat memberikan do'a dan kata-kata baik

Keberadaan fenomena crosshijaber ini berkontradiksi dengan pandangan umum dalam masyarakat, dimana laki-laki diharapkan membangun karakter gender maskulin, sementara perempuan diharapkan membangun karakter feminin. Namun, kelompok crosshijaber menunjukkan perbedaan, karena meskipun memiliki fisik laki-laki, mereka mengadopsi karakteristik kepribadian perempuan. Peran gender yang berbeda ini dipandangan memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan yang

dipegang oleh lingkungan sekitar terhadap mereka

Beberapa pelaku Cross Hijab terus melakukan aktifitas penggunaan pakaian lintas gender khususnya yang menggunakan atribut Muslimah karena mempercayai diri mereka merupakan seorang yang terjebak di dalam tubuh yang seharusnya. Terkadang mereka berfikir bahwa alat kelamin yang ia miliki akan mengecil dan menghilang secara perlahan-lahan. Sedangkan jika perasaan ini dialami oleh seseorang perempuan. Maka ia akan berfikir bahwa payudaranya tidak akan tumbuh atau menjadi bidang seperti seorang laki-laki pada umumnya.

2. Mencuri

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali di kalangan masyarakat dengan target yang beraneka bangunan, seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat sangat membawa kerugian secara materil maupun imateril sehingga biasanya si korban pencurian akan ketakutan dan terhadap mengalami stres akibat harta bendanya diambil oleh si pelaku

kejahatan. Menurut Ibnu Rusyd, mengenai barang yang dicuri, ulama sepakat bahwa ia adalah setiap barang yang dimiliki, tidak berpikir dapat dijual dan memperoleh gantinya.

Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap di dalam masyarakat. Oleh karena itu baik dalam kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) maupun dalam Nash (AL-Qur'an dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukum secara rinci dan berat atas diri pelanggarannya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan. Dalam masalah pencurian ada beberapa kasus tentang penyalahgunaan cadar yaitu kasus pencurian dengan menggunakan cadar di tahun 2019 silam, salah satunya terjadi dengan yaitu seorang ibu rumah tangga berinisial FF (23) warga kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ia ketahuan mencuri barang di toko. Terduga pelaku sudah dua kali mencuri. Pertama, kasus pencurian berakhir damai. Sementara kasus

yang kedua korban atau pemilik toko melaporkan ke polisi, dan ia telah melakukan pencurian dua kali dengan menggunakan cadar.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap Harta, seperti pencurian baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan melindungi harta dikalangan umat. Namun, larangan pencurian ini tidaklah berdiri sendiri dalam upaya mewujudkan dan memelihara harta. Adapun didalam syari'at Islam, terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta yang secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kategori, yang pertama yaitu, upaya mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup umat manusia. Untuk ini, Islam mewajibkan umat manusia berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki. Dan kemudian yang kedua, upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman, dengan melakukan berbagai cara. Seperti larangan pencurian dan ancaman berat bagi pelaku kejahatan.

Hadis Tentang Penyalahgunaan Cadar

1. Hadis tentang Crosshijaber

Telepas dari dampak cross hijab ini, pada dasarnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam melarang keras umatnya berpakaian lawan jenis. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah shalallahu 'alahi wasallam melaknat pria yang berpakaian wanita dan sebaliknya. Rasulullah Saw bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُنْتَشِبِينَ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami 'Undar telah menceritakan kepada kami Qatadah dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma dia berkata : " Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki".Mengikutinya 'Amru Memberitahu kami Syu'bah.(HR.Bukhari:5885)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya.Selain itu, kitab hadis miliknya juga disebut sebagai kitab paling *sahih* kedua setelah al-

Qur'an. Hadis tentang larangan *tasyabbuh* tergolong sebagai hadis yang memiliki kualitas *sahih*. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kualitas para perawinya yang *tsiqah*.Imam Bukhariy meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibn Basysyar(w.252 H), Abu Hatim menilainya *suduq*, Al-Nasaiy Berkata *salih la ba'sa bih*. Kemudian Ghundar : Muhammad ibn Ja'far al-Hadhliy(w.194), Abu Hatim menilainya *saduq, tsiqah fi Hadits Syu'bah*. Ibn Hibban menyebutnya dalam kitab *Tsiqat "kana min khiyar 'bad allah ala ghaflatin fih"*. Kemudian Syu'bah Ibn Al hajjaj(w.161 H), Muhammad ibn Sa'ad menilainya *tsiqah, sahib al-hadits*, Sufyan berkata : *laisa fi al-dunya ahsana haditsan mi Syu'bah wa Malik 'ala al- qillah*. Lalu Qatadah ibn Da'amah ibn Qatadah ibn 'Aziz(117/118 H). Yahya ibn Ma'in menilainya *tsiqah*. Kemudian Ikrimah al- 'Ajli mengatakan dia *tsiqah*.Dan perawi yang terakhir adalah Ibn 'Abbas (w.680). Beliau merupakan salah seorang sahabat yang di doakan oleh Rasulullah sebanyak dua kali, dan beliau disebut sebagai tinta pena saking banyaknya ilmu yang dimilikinya.

Maksud dalam hadis tersebut adalah segi menyerupai pakaiannya, namun semua itu kembali ke budaya dan tradisi berpakaian di setiap daerah masing-masing, laki-laki Arab banyak yang mengenakan gamis semata kaki yang sama seperti modelan daster di daerah kita, juga mengenakan penutup untuk di bagian kepala yang sama dengan kerudung itu tidak bisa di samakan dengan menyerupai, karena memang budaya dan tradisi berpakaian yang seperti itu. Namun berbeda jika laki-laki di Indonesia mengenakan rok maka itu sudah disebut dengan menyerupai. Karena di Indonesia sendiri laki-laki biasanya mengenakan celana sebagai pakaiannya. Hadis tersebut sudah jelas bahwa laki-laki dan wanita menyerupai batasan dari segala hal. Laki-laki dilarang menyerupai wanita dan wanita dilarang menyerupai laki-laki, semuanya sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam.

2. Hadis-Hadis tentang Mencuri

Pencurian merupakan kejahatan yang ditunjukkan terhadap harta benda dan paling sering terjadi didalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang mengongcang stabilitas keamanan baik terhadap

harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Ada beberapa hadis yang menjadi hukuman seseorang yang mencuri, yaitu;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari Aisyah Radhiyallahu anhu : Telah bersabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tangan seseorang akan di potong dengan seperempat dinar atau lebih".Diikuti Abdurahman bin Khalid dan anak saudaranya Al-Zuhri serta Ma'mar dari Al-Zuhri.(HR.Bukhari no 6789).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ، أَنَّ امْرَأَةً، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي الْمَجَنِّ " .

Telah memberikan kepada kami Abu Bakr, Muhammad bin Isma'il al-Tabarani berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman bin Bahr Abu Ali, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami

Mubarak bin Sa'id, dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku 'Ikrimah bahwa seorang wanita memberitahunya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, tangan dipotong karena mencuri di ladang gandum. (Sunan an-Nasa'i 4934).

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ تُقَطَّعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجْفَةٍ أَوْ ثُرْسٍ وَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو نَمْرٍ .

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Tangan pencuri tidak dipotong jika kurang dari [nilai] sepatu atau tameng dan masing masing dari keduanya memiliki nilai. (Sunan an – Nasai 4941).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَغْلِيْقِ الْيَدِ، فِي الْعُنُقِ لِلْسَّارِقِ أَمِنْ السَّنَةِ هُوَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَّعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعَلَّقَتْ فِي عُنُقِهِ .

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, dari Makhul, dari Abdul

Rahman bin Muhairiz, dia berkata: Kami bertanya kepada Fadal bin Ubaid tentang menggantung tangan pada leher pencuri, apakah itu bagian dari sunnah. Dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dibawa seorang pencuri lalu tangannya dipotong, kemudian diperintahkan untuk digantung, sehingga tergantung di lehernya. (Sunan Abi Dawud 4411).

Apabila pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan ta'zir. Jika Seseorang mengambil beberapa barang dari suatu rumah dan pemilik rumah itu mengetahui namun ia tidak mengadakan perlawanan terhadap orang yang mengambil harta di rumahnya itu, maka perbuatan orang tersebut tidak bisa dikatakan tindak pencurian ringan, dan tidak juga dapat dikatakan sebagai tindak pencurian berat, akan tetapi di katakan sebagai sebagai tindak ikhtilas. Demikian juga halnya dengan perbuatan seseorang yang mengambil harta orang lain dengan seizin pemiliknya sekalipun pemiliknya tidak melihat orang tersebut mengambil hartanya, namun

karena pengambilan harta itu dilakukan dengan izin pemiliknya, maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Pencurian yang secara bahasa didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain diam-diam tanpa izin atau lebih spesifik, mengambil harta dari tempat penyimpanan yang semestinya (*hirz*) secara tersembunyi, dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang dikenakan hukuman *hadd*. Ketentuan spesifik mengenai hukuman pencurian tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا* ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki pencuri dan seorang perempuan pencuri maka hendaklah dipotong tangan keduanya. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa siapapun yang mencuri hendaklah tangannya dipotong, penjelasan ini tidak membedakan antara laki-laki dengan

perempuan. Di sini Allah menyebutkan "al- sariq" lebih dulu dari "al –sariqah" kebalikan dari ayat zina. Semua musafir sepakat dalam hal. Jika di perhatikan ayat yang menggunakan lafaz pencuri isim fa'il dari saraqah ini memberikan indikasi bahwa seseorang tersebut telah berulang-ulang melakukan pencurian, sehingga wajar diberi sanksi potong tangan. Artinya Allah juga membedakan antara seorang pencuri dengan orang yang mencuri. Abdullah bin Abdurahman as-Sahmy menjelaskan bahwa al –sirqah (pencurian) menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengambil harta yang dipelihara dari orang lain dari tempat penyimpanannya, yang tidak diragukan lagi padanya untuk disembunyikan. Didahulukan penyebutan sariq dari pada sariqah menurut al –Shabuni adalah karena pencurian biasanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan didahulukan zaniyah dari zani pada ayat zina karena buruknya akibat zina bagi perempuan.

Aturan Islam dalam Memakai Cadar

Penulis mengalami kesulitan mendapat referensi akurat dan lengkap yang mengungkapkan aturan Islam dalam memakai cadar. Dalam Islam telah diatur segala aturan hidup manusia terkhusus mengenai cadar yang dijadikan oleh sebagian wanita sebagai sesuatu yang harus digunakan, penutup muka ini menjadi bagian urgenitas untuk diketahui dalilnya secara spesifik agar tidak disalahgunakan apalagi digunakan hanya sekedar ikut-ikutan. Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutup wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam diluar daerah Arab mengenai cadar(niqab). Cadar merupakan ajaran agama yang masih memiliki potensi penafsiran berganda. Ada yang mengatakan bahwa cadar harus dilakukan hukumnya wajib ada juga yang mengatakan bahwa tidak harus dilakukan melainkan hanya sekedar berhijab semata dan hukumnya boleh atau sunah. Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama yang menganggap bahwa cadar bukanlah pakaian wajib bagi wanita. Walau demikian. Beliau tetap menghargai dan mengakui adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Dalam kaitannya dengan paham radikal,

menurutnya, cadar tidak mencerminkan ideologi seseorang melainkan hanya usaha untuk menutup identitas wajah adalah ulama yang mengedepankan kemaslahatan dalam menentukan hukum. Ada ayat yang menjelaskan berkaitan dengan cadar yaitu, al-Qur'an dalam surat Al Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan keseluruhan tubuh mereka. Dengan jilbab mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

QS.Surat Al-ahzab ayat 59 dalam penjelasan Al-Maraghi meminta kepada Allah Swt agar meminta kepada Nabi Saw untuk membolehkan wanita muslimah khususnya istri dan anak perempuannya memakai jilbab agar mudah dikenali ketika keluar rumah. Perbedaan antara wanita bebas atau merdeka dan budak. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian

wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Ayat diatas juga berkaitan tentang hadis penggunaan cadar

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبِيَّهِانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبٍ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَحْتَجِبِ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى النَّوْرِعِ وَقَالُوا لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّي

Telah menceritakan kepada Said bin Abdurahman Mukhzumi ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Azuhri dari Nabhan budak yang telah dimerdekakan Ummu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata : Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda : “ Jika budak mukatab salah satu dari kalian (para wanita) masih melunasi kitabnya maka hendaklah ia berhijab (menutup auratnya) dari budak tersebut “ Abu Isa berkata : Hadis ini hasan shahih dan makna hadis ini menurut para ulama adalah anjuran untuk menahan diri (berhati-

hati). Mereka mengatakan : Al Mukatab tidak dibebaskan jika ia memiliki tanggungan yang belum dilunasi hingga ia melunasi.(HR. Tirmidzi No 1261).

Berdasarkan hadis diatas menceritakan budak Al Mukatab salah satu yang belum melunasi kitab, maksudnya menjalankan perintah allah untuk memakai hijab, Seperti halnya, seorang baligh wajib menutup auratnya untuk menjaga nya agar tidak diganggu. Terkait hadis diatas, ada salah satu sahabat nabi yang memperkuat hadis tersebut yaitu, Ibnu Abbas. Ia berkata untuk menutup wajah mereka dengan memakai cadar, yaitu diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata,”Allah memerintahkan kepada istri-istri kaum mukminin, jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan, hendaklah mereka menutup wajah mereka dengan jilbab(pakaian semacam mukena) dari kepala mereka dapat menampakkan satu mata saja”.

Pada posisi inilah yang menguatkan bahwa hukum Islam sangat moderat, dalam artian bahwa tidak menyulitkan dan mengandung prinsip fleksibilitas dalam penerapannya. Untuk lebih lanjut karakteristik moderasi hukum Islam

kaitannya dengan pemakaian cadar dalam lingkungan sehingga memberikan pandangan baru dalam menemukan titik temu yang berimbang baik kepentingan agama (pemahaman pemakaian cadar). Pembahasan diatas tidak berarti bahwa hukum dengan enakanya diotak atik oleh penafsiran manusia, atau kepentingan manusia, melainkan bahwa konsep ini memberikan pilihan kepada manusia untuk melaksanakan hukum yang paling mudah dari hukum yang ada.

D. Kesimpulan

Penyalahgunaan yang terjadi memberikan pelajaran agar ada kesesuaian memakai cadar seperti yang dalam dalil yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan hadis Nabi Saw dari penjelasan kedua dalil tersebut kita diwajibkan memakai pakaian syar'i yaitu, jilbab dan cadar, dan kegunaan cadar ialah agar kita tidak diganggu oleh laki-laki atau menjaga wajah agar tidak terkena fitnah. Kegunaan cadar bukan untuk disalahgunakan tetapi dijaga kemartabatannya, dan kita harus mensyukuri martabat dan menjaga harta kita agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, agar tidak

mensengsarakan orang lain dan diri sendiri, baik perempuan maupun laki-laki. Cadar bukan sekedar penutup cadar menyelamatkan wanita dari fitnah wajah, laki –laki melihat perempuan bagian wajah terlebih dahulu yang melihat fitnah wanita. Bukan hanya sekedar wajah jilbab dan cadar kegunaannya untuk menutupi fitnah yang tidak ingin terjadi kepada diri kita sendiri sebagai wanita. Dan jika disarankan memakai jilbab dan cadar itu agar tidak terkena fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, dan Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218–28.
- Budiati, Atik Catur. "Jilbab: gaya hidup baru kaum hawa." *The Sociology of Islam* 1, no. 1 (2011). <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/jsi/article/view/9>.
- Kusmidi, Henderi. "KONSEP BATASAN AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 97–106.